



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
NOMOR 35/PHP.BUP-XIX/2021**

TENTANG

***(Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati
MAMBERAMO RAYA Tahun 2020)***

- Pemohon** : Kristian Wanimbo dan Yonas Tasti
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo
Raya Tahun 2020, Nomor Urut 3)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Tahun 2020.
- Amar Putusan** : Menyatakan Permohonan Pemohon Gugur.
- Tanggal Putusan** : Senin, 15 Februari 2021
- Ikhtisar Ketetapan** :

Pemohon Kristian Wanimbo dan Yonas Tasti adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2020, Nomor Urut 3, yang berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 16 Desember 2020 memberi kuasa kepada Drs. Aloysius Renwarin, S.H., M.H., Muslim, S.H., M.Hum., Magdalena Maturbongs, S.H., M.H., Yustinus Butu, S.H., M.H., dan Brigytha A.M Lamere, S.H., yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 18 Desember 2020 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 18 Januari 2021 dengan Perkara Nomor 35/PHP.BUP-XIX/2021 perihal Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020.

terhadap Permohonan Perkara Nomor 35/PHP.BUP-XIX/2021 tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PHP. BUP/TAP.MK/PANEL/01/2021 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara 35/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 18 Januari 2021 dan Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PHP.BUP/TAP.MK/HS/01/2021 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama, bertanggal 18 Januari 2021.

Bahwa sesuai dengan Pasal 36 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 6/2020), Mahkamah telah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan melalui Sidang Panel pada tanggal 29 Januari 2021, pukul 09.30 WIB, dengan agenda memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan, mengesahkan alat bukti Pemohon, serta penyampaian hasil penetapan sebagai Pihak Terkait.

Bahwa Pasal 37 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan, “Dalam hal Pemohon atau kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan Permohonan gugur” dan berdasarkan Pasal 56 PMK 6/2020, menyatakan, “Mahkamah mengeluarkan Ketetapan yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum jika Pemohon menarik kembali permohonan, Mahkamah tidak berwenang mengadili, atau Permohonan Pemohon dinyatakan gugur.

Pemohon dan/atau kuasanya tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut melalui surat Panitera Mahkamah Konstitusi Nomor 49.35/PAN.MK/PS/ 01/2021, bertanggal 19 Januari 2021. Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengirimkan melalui aplikasi *Whatsapp* perihal Permohonan Penarikan Kembali Perkara Nomor 35/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 28 Januari 2021 yang disampaikan kepada Juru Panggil Mahkamah pada tanggal 29 Januari 2021, pukul 09.55 WIB.

Terhadap permohonan Penarikan Kembali Perkara dimaksud pada huruf d di atas, Mahkamah tidak dapat melakukan konfirmasi kebenarannya dikarenakan ketidakhadiran Pemohon dan/atau Kuasa Hukumnya dalam Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas (vide Risalah Sidang tanggal 29 Januari 2021), sehingga menurut Mahkamah Pemohon dianggap tidak sungguh-sungguh dan tidak berkehendak melanjutkan perkara yang diajukan dan untuk itu haruslah dinyatakan gugur permohonan Pemohon *a quo*.

Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf d di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 10 Februari 2021 berpendapat Permohonan Pemohon beralasan untuk dinyatakan gugur serta memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal permohonan gugur dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK);

Mahkamah menetapkan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Menyatakan permohonan Pemohon gugur